



Buku Profil DINAS SOSIAL

Kabupaten Bantul
Tahun 2026



DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2026 ini disusun dalam rangka untuk memvisualisasikan kondisi pelayanan bidang sosial yang memuat berbagai data dan informasi yang berisi gambaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dan juga berisi gambaran umum Kabupaten Bantul, diantaranya gambaran wilayah, organisasi, dan kelembagaan sosial, serta mengenai kebijaksanaan, program dan strategi penanganan untuk PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) disamping itu kami memberikan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan diharapkan secara bertahap akan diupayakan terus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun, berisikan cakupan data yang lebih luas, informasi lebih lengkap, terkini dan akurat.

Kebutuhan akan informasi dan data tentang penanganan sosial di Kabupaten Bantul, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuat data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) secara byname by address.

Peyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat termasuk dunia usaha dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, dan Bantuan Bencana Alam.

Dalam era globalisasi yang perubahannya begitu cepat sehingga terjadi permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks, oleh karena itu perlu diwujudkan suatu kebijakan dan strategi, program dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara profesional, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui langkah pemerintah yang menjunjung tinggi good governance, guna mengemban amanat perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana di ungkapkan para pendiri bangsa (founding fathers) dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial memang tidaklah semudah apa yang dibicarakan. Buku ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang.

Sebagaimana "Kesempurnaan adalah Milik Sang Pencipta", maka penyusunan buku ini dirasa masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan penyusunan buku ini ke depannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Kami berharap semoga buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2026 ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kepala Dinas Sosial,

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196802161993031003

Daftar ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
GAMBARAN UMUM	
a. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	1
b. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul	4
VISI DAN MISI	6
CASCADING RPJMD 2025-2029	7
INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
STRUKTUR ORGANISASI	9
TUGAS DAN FUNGSI	11
a. Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023	12
PROGRAM KERJA DAN LAYANAN	
a. Sekretariat	27
b. Bidang Rehabilitasi Sosial	30
c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana	34
d. Bidang Pemberdayaan Sosial	38
PELAYANAN MASYARAKAT	41
BANTUAN SOSIAL	53
PPKS DAN PSKS	
a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	56
b. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	65
DATA PPKS	70
APLIKASI SIDAMESRA	72
LAMPIRAN	76
DOKUMENTASI	100

Gambaran Umum

Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Bantul. Kabupaten Bantul menetapkan tanggal 20 Juli 1831 sebagai hari pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang.



Memiliki luas sekitar 506,85 km² dan terdiri dari 17 kecamatan. Bentang alamnya bervariasi dari dataran rendah di bagian tengah, perbukitan di timur dan barat, serta kawasan pesisir pantai selatan. Beberapa julukan terkenal untuk Bantul adalah "Bumi Projo Tamansari" yang merupakan singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri dan "Sahara van Java" karena gumpuk pasirnya, serta terkenal dengan objek wisatanya seperti Pantai Parangtritis. Memiliki topografi beragam dari dataran rendah subur hingga perbukitan, serta populasi padat di wilayah utara dekat pusat kota, menjadikannya kawasan penting secara ekonomi dan sejarah di DIY, dikenal juga sebagai pusat kerajinan gerabah dan kuliner khas seperti geplak, dengan visi pembangunan menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" - 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41" - 110°34'40" Bujur Timur. Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Yaitu :

1. Sungai Oyo : 35,75 km
2. Sungai Opak : 19,00 km
3. Sungai Code : 7,00 km
4. Sungai Winongo : 18,75 km
5. Sungai Bedog : 9,50 km
6. Sungai Progo : 24,00 km

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan.

Tabel nama Kapanewon dan Kalurahannya :

No	Kapanewon	Kalurahan
1	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo
2	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten
3	Bantul	Bantul,Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Trirenggo
4	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Terong
5	Imogiri	Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo,Wukirsari
6	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo
7	Kasihan	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
8	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtoharjo, Tirtomulyo, Tirtosari
9	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi
10	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo
11	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani
12	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo
13	Pundong	Panjangrejo, Seloharjo, Srihardono
14	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
15	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo
16	Sewon	Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo
17	Srandakan	Poncosari, Trimurti

Batas Wilayah



- Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Timur : Kabupaten Gunungkidul
Selatan : Samudra Hindia
Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman

Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah instansi/unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan dan untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bantul di bidang sosial di tingkat daerah (Kabupaten). Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Cakupan ketugasan Dinas Sosial Kabupaten Bantul meliputi urusan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana, dan Pemberdayaan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mana setelah disahkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 dan saat ini dijabat oleh Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, seperti penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanggulangan bencana dan pengelolaan makam pahlawan, di bawah koordinasi bupati. Dinas Sosial Kabupaten Bantul melalui dana APBD telah melaksanakan kegiatan Updating/Pemutakhiran data PPKS dan PSKS di seluruh wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi 17 Kapanewon. Pada pemutakhiran data ini dilakukan penyesuaian nomenklatur baru istilah PMKS menjadi PPKS. Nomenklatur istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam Permensos Nomor 8 tahun 2012 yang sebelumnya digunakan telah direvisi menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui Permensos Nomor 5 tahun 2019, namun secara substansi, jenis dan jumlah masih tetap sama. Dalam Permensos RI Nomor 8 tahun 2012 disebutkan ada 26 PPKS dan 12 PSKS. Petugas pendata tingkat Kalurahan pada tahun 2025 sudah memutakhirkan 21 data PPKS Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS yang lain didapatkan dari instansi/lembaga lain yang berwenang.

Dengan disahkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul sekarang menangani 3 Bidang yaitu :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana;
3. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul selain menyelenggarakan urusan sosial juga bertanggung jawab terhadap pengentasa kemiskinan. Maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki tujuan, antara lain :

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS.
3. Memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.

VISI DAN MISI

KABUPATEN BANTUL



Visi

"Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa"

Misi

1. Transformasi SDM

Mewujudkan masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

2. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintahan kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi untuk pelayanan publik berkualitas.

3. Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan investasi bernilai tambah.

4. Transformasi Sosial & Budaya

Menguatkan masyarakat yang toleran, guyub, rukun, bergotong royong serta melestarikan budaya istimewa.

5. Transformasi Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan tangguh bencana.

CASCADING RPJMD 2025-2029



Kabupaten Bantul										
Kabupaten Bantul										
Kategori	Sub-kategori	Rencana Anggaran		Tahun Anggaran						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Kategori 1		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 1		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 2		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 3		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 4		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 5		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 6		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 7		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 8		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 9		100	100	100	100	100	100	100	100	
Sub-kategori 10		100	100	100	100	100	100	100	100	

KABUPATEN BANTUL												
NO. URUT	PROGRAM	INDIKATOR	METRIK	2025 (Rencana)		TARGET						PERANGKAT SARANA
				REKORD 2024	REKORD 2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	40.00	40.00	47.00	48.00	50.70	53.77	56.83	59.89	
2	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	80	80	70	70	70	70	70	70	
4	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	PROGRAM PENGENDALIAN GIZI	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bantul

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Formulasi Pengukuran : Angka kemiskinan yang dihitung oleh BPS Tipe Penghitungan : Invert Satuan : Persen Sumber data : BPS	Kepala Bappeda Kab. Bantul
1	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Formulasi Pengukuran : Indeks kedalaman kemiskinan oleh BPS Tipe Penghitungan : Invert Satuan : Indeks Sumber data : BPS	Kepala Bappeda Kab. Bantul

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

သိက္ခာပုဒ်အရပါမည့်ကုသိုလ်ကုသိုလ်

Widyadarmas, H. Perkuliahan Perencanaan Kabinupaten Bantul

Jalan Lingkar Timur Malang, Tenggol, Bantul, Kabupaten Bantul 55714

Tel: (0274) 367300 www.b-tyr.com Fax: (0274) 5480008

File: mskyl2@schubert.gwdg.de | tamen: <http://www.tamen.churchill.jp/>

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TABLE N 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Formulasi Pengukuran : Indeks IKS Tipe Penghitungan : Normal Satuan : Indeks Sumber data : Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Formulasi Pengukuran : Rerata bobot kesejahteraan PPKS di SIDAMESRA Tipe Penghitungan : Normal Satuan : Angka Sumber data : Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial





STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki susunan Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL





TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Fungsi

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Dinas Sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN LAMPIRAN PADA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2023

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial. Serta bertanggung jawab Kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi di antaranya :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
3. Perumusan kebijakan teknis sosial;
4. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang sosial;
6. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
7. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;
8. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
9. Pengoordinasian tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
10. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
12. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, serta memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program Dinas;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. Pelaksanaan program kesekretariatan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
12. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
14. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
16. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
17. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
18. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

I.a. Subbagian Program dan Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program,

pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi dinas;
6. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. Pengelolaan keuangan dinas;
8. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada dinas;
9. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada dinas;
10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dinas;
11. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

I.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
6. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;

8. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
11. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
14. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
15. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Rehabilitasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti;
6. Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti;
7. Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial;
8. Penyelenggaraan layanan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

II.a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
6. Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
7. Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, Lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
8. Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
9. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian

- bidang rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut Usia telantar, gelandangan dan pengemis;
10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

II.b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial pmks lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
3. Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
4. Fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan kelompok minoritas;
5. Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
6. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
9. Pelaksanaan advokasi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
10. Pengelolaan data dan informasi pada seksi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, bantuan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin serta perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
3. Pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
4. Pengoordinasian pendataan kesejahteraan sosial;
5. Pengoordinasian pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
6. Pengoordinasian penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
7. Pengoordinasian diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
8. Pengoordinasian pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
10. Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
11. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
12. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
13. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
14. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
15. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

- dan Penanganan Korban Bencana;
16. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
 17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

III.a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan dan pengelolaan data informasi fakir miskin. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial serta penanganan fakir miskin.
3. Pelaksanaan pendataan kesejahteraan sosial;
4. Pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
5. Penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
6. Diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
7. Pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial;
10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

III.b. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan korban Bencana;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga miskin;
5. Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
7. Penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
8. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
9. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
12. Pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
13. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pemberdayaan Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;

2. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
5. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

IV.a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;

3. Penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
8. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
9. Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
10. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

IV.b. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan pelaksanaan restorasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja seksi kepahlawanan dan restorasi sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;

3. Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
4. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
7. Fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
9. Fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
10. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11. Pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada seksi kepahlawanan dan restorasi sosial; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan dengan bidang tugasnya.

VI. Shelter kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga memiliki Shelter yang diberi nama Shelter Kesejahteraan Sosial, yang diresmikan di tahun 2022. Shelter Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh koordinator shelter dibawah tanggung jawab kepala bidang Rehabilitasi Sosial. Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai rumah perlindungan sementara bagi klien PPKS sebelum dirujuk ke balai rehabilitasi sosial atau reunifikasi keluarga/pemulangan.

Program Kerja Dan Layanan

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 SubBag, antara lain :

1. SubBag Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani :

- 1) Perencanaan program (menyusun Rencana strategis, rencana kerja, dan mengumpulkan serta mengolah data untuk perencanaan);
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- 3) Pengolahan dan analisis data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial);
- 4) Standart Pelayanan Minimal Dinas, menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar dan menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik;
- 5) Mengumpulkan dan mengolah data untuk perencanaan dan pelaporan;
- 6) Menyusun anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan anggaran dan evaluasi;
- 8) Melaksanakan administrasi keuangan (pembukuan, verifikasi, pembayaran);
- 9) Melaporkan pertanggungjawaban perencanaan dan keuangan serta kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- 10) Menyusun laporan keuangan (bulanan, semesteran, tahunan) dan laporan pertanggungjawaban anggaran.

Subbagian Program dan Keuangan memastikan semua kegiatan sesuai rencana dan peraturan, mulai dari pengusulan anggaran hingga penyusunan laporan akhir. Secara keseluruhan. Subbagian Program dan Keuangan adalah tulang punggung administratif yang memastikan roda operasional Dinas Sosial Kabupaten Bantul berjalan efisien dari sisi perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan dan program.

2. SubBag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani :

- 1) administrasi umum (surat-menyurat, kearsipan, naskah dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan);

- 2) administrasi kepegawaian (pengembangan SDM, kesejahteraan pegawai, pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai);
 - 3) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - 4) Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan peraturan;
 - 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - 6) Pengelolaan aset dan barang milik daerah yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
 - 7) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga
- Guna mendukung kelancaran operasional dan administrasi dinas secara keseluruhan. Secara ringkas, Subbag Umum dan Kepegawaian adalah tulang punggung administrasi harian dan SDM di sebuah dinas, memastikan semua urusan non-teknis berjalan efektif.

Sekretariat Dinas Sosial melaksanakan Program kerja 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) SubKegiatan antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a) SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b) SubKegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a) SubKegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b) SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - c) SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - d) SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e) SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- f) SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - d) SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b) SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial adalah unit yang menangani pemulihan dan pengembangan fungsi sosial individu yang mengalami masalah sosial PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan mengembalikan mereka agar bisa berfungsi normal dalam masyarakat melalui program bimbingan, pendampingan, dan bantuan sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Program kerja 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 13 (tiga belas) SubKegiatan, antara lain :

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a) Penyediaan Permakanan
 - b) Penyediaan Sandang
 - c) Penyediaan Alat Bantu
 - d) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - f) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - h) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - i) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - j) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - k) Pemberian Layanan Rujukan
 - l) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - a) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki 2 seksi, antara lain :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;

Layanan yang dilakukan antara lain :

- a) Boga Sehat adalah bantuan pemenuhan makan dengan sasaran lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan anak terlantar. Bantuan makanan yang diberikan berupa makanan siap saji dan memenuhi nilai gizi seimbang yang dalam pelaksanaan tersebut diawasi oleh tim pengawas dan tim Koordinator TKPK di setiap Kapanewon dan pelaporan kegiatan program tersebut dilaporkan ke Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial.
- b) Program Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas yaitu bantuan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas fisik yang kesulitan melakukan aktivitas maupun mobilisasi sehingga bisa lebih berdaya lagi setelah menggunakan alat bantu tersebut. Adapun alat bantu tersebut Adalah kursi roda standar, kruk, walker, tongkat netra, dan tongkat kaki tiga. Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial juga menjalin kerjasama dengan Bapel Jamkesos dalam program alat bantu dengan nama Jamkesus (Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas) yaitu program bantuan alat bantu adaptif gratis yang bisa diakses oleh semua penyandang disabilitas di Bantul. Adapun layanan dalam program Jamkesus Terpadu ini adalah akses kursi roda adaptif reparasi kursi roda, brace skoliosis, dan otrhosis serta alat bantu prosthesis lainnya.
- c) Layanan Reunifikasi, layanan pemulangan klien kepada keluarga. Layanan ini dilakukan setelah mendapatkan bimbingan sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial. Layanan ini dilakukan setelah klien sudah berdaya dan mampu untuk kembali ke keluarga.
- d) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Dinas Sosial adalah program rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan dukungan holistik (keseluruhan) kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas, agar mereka mendapatkan kemandirian, percaya diri, serta mampu beradaptasi dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial melalui bimbingan keterampilan, konseling, pembinaan mental, kegiatan spiritual, dan akses pendidikan/kesehatan dasar.
- e) Pemberian Bimbingan Sosial di Dinas Sosial untuk keluarga penyandang

disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan, dan pengemis adalah bagian dari program , yang bertujuan memberikan pengetahuan, motivasi, dan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian mereka, meliputi bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan alat bantu, agar mereka bisa lebih mandiri dan sejahtera.

- f) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada dinas sosial adalah program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memastikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan dasar. Program ini berfungsi untuk memberikan dukungan sosial agar PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal.
- g) Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan (NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, KIA) di Dinas Sosial adalah program khusus untuk membantu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan anak terlantar agar bisa mendapatkan dokumen resmi (KTP, Akta, KIA, Surat Nikah) agar mereka punya identitas legal dan akses layanan publik lainnya. Dinas Sosial memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurusnya.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Layanan yang dilakukan antara lain :

- a) Penyediaan sandang di dinas sosial adalah program bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pakaian bagi kelompok masyarakat kurang mampu seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana. Layanan ini bertujuan untuk memastikan penerima dapat hidup layak, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembalikan fungsi fisik, mental, spiritual, serta sosial mereka.
- b) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan pada Dinas Sosial adalah mekanisme penyampaian informasi dan aspirasi/keluhan dari masyarakat terkait kesejahteraan sosial (seperti data DTKS, bansos, pendampingan) melalui berbagai kanal (datang langsung, telepon, email, media sosial, aplikasi LAPOR!) untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, dan akuntabel, serta sebagai sarana perbaikan layanan berkelanjutan. Ini mencakup penyediaan data (DTKS), penanganan keluhan (saran, masukan, masalah sosial), dan tindak lanjut laporan, menjadi bagian

- penting dari pelayanan publik Dinas Sosial di berbagai daerah.
- c) Kedarutaran adalah layanan yang dilakukan kepada klien-klien PPKS yang harus segera dilakukan penanganan, salah satunya yaitu melakukan evakuasi terhadap klien PPKS yang dianggap darurat kondisinya dan harus segera mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti evakuasi pada orang dengan gangguan jiwa yang mengamuk, Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki Tim Reaksi Cepat Penanganan Klien PPKS yang bekerja sama dengan wilayah yaitu dukuh, bhabinsa, bhabinkamtibmas, TKSK, kepolisian serta puskesmas.
 - d) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dinas Sosial adalah bagian dari upaya Reunifikasi Keluarga untuk menemukan dan mengembalikan orang terlantar (anak, lansia, disabilitas) atau yang kehilangan kontak dengan keluarganya, melalui proses identifikasi, penelusuran data, dan pendampingan sosial sampai keluarga inti dapat bersatu kembali.
 - e) Rujukan ditujukan bagi klien PPKS yang membutuhkan penanganan rehabilitasi sosial lanjutan agar klien menjadi lebih baik kondisinya. Sebelum dilakukan rujukan, Bidang Rehabilitasi Sosial di beberapa kasus mengadakan rapat koordinasi dengan wilayah berupa case conference untuk menentukan rujukan yang sesuai dengan kondisi klien PPKS.
 - f) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Dinas Sosial adalah program rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan dukungan holistik (keseluruhan) kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis, agar mereka mampu meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan kembali berfungsi wajar di masyarakat melalui bimbingan terpadu pada aspek jasmani, kejiwaan, keagamaan, dan interaksi sosial, seringkali dibarengi bantuan fisik seperti sembako dan alat bantu.

Shelter kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga memiliki Shelter yang diberi nama Shelter Kesejahteraan Sosial, yang diresmikan di tahun 2022. Shelter Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh koordinator shelter dibawah tanggung jawab kepala bidang Rehabilitasi Sosial. Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai rumah perlindungan sementara bagi klien PPKS sebelum dirujuk ke balai rehabilitasi sosial atau reunifikasi keluarga/pemulangan.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana pada Dinas Sosial adalah unit pelaksana teknis yang tugasnya merumuskan, melaksanakan, serta mengoordinasikan kebijakan dan program terkait perlindungan sosial bagi korban bencana alam/sosial, penyelenggaraan jaminan sosial (seperti PKH), Pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial serta fakir miskin untuk dasar kebijakan, penyaluran bantuan sosial (logistik, santunan), pemulangan orang terlantar, serta pemberdayaan kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan relawan bencana, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu seksi-seksi terkait.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana melaksanakan Program kerja 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, 11 (sebelas) Subkegiatan, antara lain :

1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - c) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - a) Penyediaan Makanan.
 - b) Penyediaan Sandang.
 - c) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
 - d) Pelayanan Dukungan Psikososial.
 - e) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 - a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.
 - b) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki 2 seksi, antara lain :

1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;

Layanan yang dilakukan antara lain :

- a) Pendataan Fakir Miskin di Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota adalah kegiatan strategis untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sekarang bernama DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional), bertujuan mendapatkan data rumah tangga yang akurat dan valid sebagai basis utama penentuan sasaran bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, melalui perbaikan inclusion/exclusion error dan pemahaman tingkat kesejahteraan rumah tangga di daerah, Mengembangkan instrumen indikator kesejahteraan sosial untuk kriteria bantuan, Mengolah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ini adalah proses penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dengan data yang mutakhir, sehingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan dapat berjalan efektif.
- b) Pengelolaan data fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah pendataan, verifikasi, validasi, dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sekarang bernama DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional), yang mencakup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan, dan sumber kesejahteraan sosial, serta menginputnya ke sistem aplikasi SIKS untuk dasar penetapan sasaran bantuan sosial daerah, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem.

2. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;

Layanan yang dilakukan antara lain :

- a) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial adalah program pendampingan lain yang bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan bantuan bersyarat (uang tunai, sembako). Menyalurkan bantuan langsung (seperti PKH) dan memfasilitasi akses ke program lain (JKN-KIS), serta akses layanan kesehatan dan pendidikan, diiringi pendampingan agar keluarga miskin/rentan bisa mandiri (graduasi), dengan tugas Dinsos mencakup pendataan, verifikasi, fasilitas, pendampingan, serta monitoring evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b) Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah program pendampingan dan bantuan modal usaha untuk kelompok rentan (termasuk korban bencana) agar mereka bisa mandiri secara ekonomi, yang dijalankan melalui koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan bantuan sosial, pengelolaan data, dan kemitraan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan, dengan

melibatkan seksi-seksi terkait seperti seksi bansos dan penanganan bencana serta seksi data kesejahteraan sosial, Memberikan bimbingan dan pendampingan intensif untuk mengembangkan usaha kecil/ekonomi produktif, Mengelola data fakir miskin dan kelompok rentan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

- c) Penyediaan makanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial. Membantu korban bencana dengan menyediakan kebutuhan dasar pangan secepat mungkin, terutama pada masa tanggap darurat bencana. Layanan ini memastikan bahwa korban bencana mendapatkan akses cepat terhadap makanan yang layak untuk bertahan hidup selama masa krisis.
- d) Penyediaan Sandang adalah penyediaan kebutuhan pokok seperti pakaian, peralatan tidur, dan alat kebersihan diri untuk korban bencana atau masyarakat rentan, yang termasuk dalam Bantuan Sandang atau Bantuan Sandang dan Pemakanan (SPM), dikelola oleh Bidang terkait untuk memastikan pemulihan dan perlindungan dasar korban bencana, biasanya melalui koordinasi dengan BNPB/BPBD Pemkab, berdasarkan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Memenuhi kebutuhan dasar individu korban bencana (pakaian, tidur, kebersihan). Layanan ini merupakan bagian integral dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
- e) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui program seperti pendampingan, bantuan logistik, dukungan psikososial, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan hak dan kesejahteraan kelompok rentan terpenuhi, mulai dari anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, hingga korban bencana sosial dan alam. Dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan, bantuan, serta pemulihan yang layak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
- f) Dukungan Psikososial adalah program pendampingan dan bantuan untuk memulihkan kesehatan mental serta kekuatan emosional individu, keluarga, dan komunitas yang terdampak bencana. Layanan ini bertujuan Mengurangi trauma, depresi, dan kecemasan akibat bencana.
- g) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah yang tugasnya memberikan bantuan darurat seperti hunian sementara, makanan, sandang, serta layanan rujukan dan psikososial bagi korban bencana alam

maupun sosial, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dasar dan pemulihan kesejahteraan sosial korban bencana.

- h) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah bagian dari fungsi Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana, yang bertugas mengoordinir, memfasilitasi, dan menyosialisasikan pembentukan KSB sebagai model penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi di tingkat lokal, melibatkan partisipasi warga dari perencanaan hingga evaluasi untuk mengurangi risiko bencana.
- i) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah program pemberdayaan relawan TAGANA (Tanggap Siaga Bencana) untuk membantu penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana (edukasi, mitigasi) hingga tanggap darurat (penyelamatan, dapur umum, psikososial) dan pasca-bencana, melalui koordinasi dengan berbagai pihak dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Ini termasuk kegiatan seperti TAGANA Masuk Sekolah, pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), dan pelayanan langsung kepada korban bencana, yang dilaksanakan secara terintegrasi di bawah Dinas Sosial.

Bidang Pemberdayaan sosial

Bidang Pememberdayaan Sosial adalah unit yang bertanggung jawab merumuskan, melaksanakan, serta mengoordinasikan kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar berdaya secara sosial. Membina dan mengembangkan Pekerja Sosial (PS), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan kelompok potensial, khususnya yang mengalami masalah sosial seperti kemiskinan. termasuk membina potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial, LKS), restorasi sosial dan nilai kepahlawanan.

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan Program kerja 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, 8 (delapan) Subkegiatan, antara lain :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
- 2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b) Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - c) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
 - d) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - e) Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.

2. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
 - b) Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki 2 seksi, antara lain :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Layanan yang dilakukan antara lain :

- a) Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah program Pelatihan, bimbingan teknis dan penguatan kapasitas bagi lembaga-lembaga sosial (seperti Karang Taruna, LKS/LKSA, PSM, TKSK) untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, seperti melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan, yang tujuannya agar mereka lebih efektif dalam penanganan masalah sosial di wilayahnya.
- b) Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial adalah untuk memperkuat karakter bangsa dan meningkatkan kepedulian sosial di kalangan masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial. Melaksanakan upacara atau kegiatan untuk memperingati hari besar nasional, seperti Hari Pahlawan, untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan.
- c) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah program pemberdayaan sosial yang bertujuan memperkuat peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani masalah psikososial keluarga melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan advokasi agar LK3 menjadi unit layanan terpadu yang profesional untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
- d) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah program untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi individu (seperti Pekerja Sosial Masyarakat/PSM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3) agar mampu memberikan pelayanan sosial yang efektif dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), meliputi pelatihan, pendampingan, bimbingan, dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
- e) Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi adalah program dan

kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi kelompok rentan (seperti PSKS) melalui pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitasi permodalan.

2. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Layanan yang dilakukan antara lain :

- a) Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang bertujuan untuk merencanakan, menyiapkan bahan, hingga memfasilitasi perizinan terkait pengumpulan sumbangan atau undian, memastikan kegiatan UGB dan PUB dilakukan secara tertib, tidak merugikan masyarakat, dan sesuai peraturan yang berlaku, serta melakukan pemantauan dan pelaporan.
- b) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah salah satu program prioritas yang mencakup kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, rehabilitasi, pengembangan, serta pelestarian nilai kepahlawanan di TMPN untuk memastikan fungsinya sebagai tempat penghormatan dan edukasi sejarah tetap terjaga, seringkali di bawah Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- c) Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah layanan yang memfasilitasi dan mengelola kegiatan kunjungan untuk Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sejarah perjuangan pahlawan serta menghormati jasa para pahlawan serta kegiatan edukasi atau penelitian mengenai nilai-nilai kepahlawanan di Taman Makam Pahlawan (TMP) setempat.

Pelayanan Masyarakat



Pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu. Kebutuhan akan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di sebuah negara. Setiap individu membutuhkan barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki beberapa jenis Pelayanan Publik/ Masyarakat, antara lain :

1. Permohonan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas.

Persyaratan :

Permohonan dari masyarakat baik personal maupun melalui pendamping atau keluarga atau melalui aparat Desa, Kapanewon, tokoh masyarakat dan atau lembaga sosial dengan membawa :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
- d. Surat Keterangan dari Instansi Kesehatan (Puskesmas);
- e. Foto Pemohon (Kondisi saat ini)

Prosedur :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Bantul menerima surat permohonan dari masyarakat

- b. Kunjungan verifikasi ke lapangan (assesment ke rumah pemohon)
- c. Melaporkan hasil kunjungan lapangan dan koordinasi rencana pelayanan rujukan
- d. Menyerahkan alat bantu (yang diajukan) kepada pemohon dengan disertai bukti berita acara serah terima alat bantu yang ditanda tangani pemberi dan penerima.

2. Permohonan Adopsi.

Persyaratan :

A. Syarat Calon Anak Angkat (CAA)

- a. Anak belum berusia 18 tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga (privat adopsi)/dalam lembaga pengasuhan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

B. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

- a. Umur paling rendah 30 tahun, maksimal 55 tahun
- b. Beragama sama (antara Orangtua Kandung/CAA dan COTA)
- c. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- d. Tidak merupakan pasangan sejenis
- e. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- f. Telah mengasuh anak paling singkat 6 bulan (terhitung dari surat pernyataan penyerahan anak)

C. Syarat Administrasi

- a. Permohonan ijin pengangkatan anak kepada instansi social setempat (lampiran1) 2 lembar
- b. Copy dan dilegalisir surat keterangan sehat jasmani dan sertakan Cek Lab Darah (kolesterol, diabetes, hipertensi) COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- c. Copy dan dilegalisir surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- d. Copy dan dilegalisir surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obstertri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- e. Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri) 2 lembar

- f. Copy dan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES (suami & istri) 2 lembar
- g. Copy dan dilegalisir Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA 2 lembar
- h. Copy dan dilegalisir Kartu Keluarga, KTP, dan surat keterangan Domisili COTA bertempat tinggal (suami & istri) 2 lembar
- i. Copy dan dilegalisir akta kelahiran CAA 2 lembar
- j. Copy Keterangan Golongan Darah CAA 2 lembar
- k. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA 2 lembar
- l. Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
- m. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/hasil laporan Pekerja Sosial 2 lembar
- n. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari orang tua kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
- o. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
- p. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari orang tua kandung COTA pihak istri disertai fotocopy KTP
- q. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak istri disertai fotocopy KTP
- r. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada CAA mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- s. Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak dan Status yang Sama pada CAA
- t. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
- u. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
- v. Surat Pernyataan motivasi COTA di kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- w. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya.
- x. Surat berita acara/penyerahan dan kuasa dari pihak orang tua/ibu kandung kepada COTA beserta copy KTP yang bersangkutan (saksi-saksi)
- y. Copy legalisir Kartu Keluarga/KTP orang tua kandung CAA 2 lembar

- z. Foto COTA dan CAA ukuran 4x6 yang ditempel pada permohonan ijin pengangkatan anak di (lampiran 1) 2 lembar
 - aa. Laporan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat
 - bb. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Kabupaten

3. Penerimaan klien PPKS di Shelter Kesejahteraan Sosial.

Persyaratan :

- a. Surat Permohonan Pelayanan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- b. FC KTP
- c. FC KK
- d. SKTM
- e. FC BPJS
- f. Surat Diagnosa Medis
- g. Foto klien PPKS
- h. Foto kondisi tempat tinggal PPKS

Note : Persyaratan tersebut bagi klien PPKS yang memiliki identitas dan tempat tinggal, bagi orang terlantar bisa menghubungi TKSK wilayah setempat dan dilaporkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan evakuasi.

Ketentuan Penerimaan PPKS di Shelter

- a. PPKS merupakan seorang terlantar yang membutuhkan layanan sosial berupa rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, pelayanan rujukan, dsb dengan ketentuan waktu rehabilitasi 10 hari dan penambahan waktu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kondisi sosial.

Prosedur Penerimaan klien PPKS ke Shelter Kesejahteraan Sosial :

- a. Menerima permohonan adanya PPKS yang ingin dititipkan ke Shelter Kessos dengan pertimbangan kondisi tertentu.
- b. Melakukan koordinasi internal Bidang Rehabsos dan verifikasi permohonan masuk
- c. Melakukan asesmen lapangan
- d. Membuat laporan hasil asesmen
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi hasil asesmen.
- f. Apabila permohonan diterima, Pramubakti Shelter menyiapkan kebutuhan dasar penerimaan klien seperti sandang, makanan, dan ruangan
- g. Penerimaan klien PPKS ke Shelter sesuai dengan prosedur

h. Membuat Berita Acara Penerimaan.

4. Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Jamkesda.

Persyaratan :

- a. Diagnosa/rujukan dari puskesmas atau surat IGD dan rawat inap Rumah Sakit
- b. Fotocopy identitas :
KTP
Akta Kelahiran dan KTP kedua orang tua
- c. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
- d. Kepengurusan 3x24 jam sejak masuk Rumah Sakit

Prosedur :

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : kependudukan, DTKS, PBI, APBD, JAMKESDA
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas membuat surat rekomendasi layanan
- e. Penyerahan kembali berkas dan pemberian informasi lanjutan, tujuan surat kepada peserta
- f. Instansi terkait menerima surat permohonan jamkes dari peserta dan membuat surat layanan jamkes
- g. RS/Puskesmas menerima peserta yang datang dengan membawa surat layanan jamkes dan melakukan pemeriksaan
- h. Pendataan jumlah layanan dan pendataan gakin yang belum masuk database layanan

5. Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Jamkesos.

Persyaratan :

- a. Diagnosa/Rujukan dari Puskesmas atau surat IGD dan rawat inap Rumah Sakit
- b. Pasien terindikasi kecelakaan ditambah anamnesa masuk RS atau assesment IGD
- c. Surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kalurahan, disahkan sampai Kapanewon
- d. Fotocopy identitas :
KTP

- Akta Kelahiran dan KTP kedua orang tua
- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - f. Form wawancara dari kalurahan
 - g. Foto rumah tampak depan, ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, dapur dan kamar mandi disahkan oleh Kalurahan
 - h. Perkiraan tarif paket biaya dari RS
 - i. SKP Jamkesda
 - j. Apabila memiliki JKN/BPJS non aktif, ditambah surat keterangan Non aktif JKN/BPJS dari BPJS kesehatan
 - k. Surat pernyataan tempat tinggal bermaterai Rp. 10.000
 - l. Apabila pasien tidak lolos verifikasi Jamkesos maka pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000 dengan Jamkesda
 - m. Kepengurusan H-1 sebelum pulang dari RS dan H+1 setelah pulang dari RS
 - n. Bagi ibu melahirkan atau bayi baru lahir perlu meinta surat keterangan dari Dinas Kesehatan Bantul yang menyatakan bahwa tidak ditanggung oleh APBD Bantul/Jampersal

Prosedur :

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Jamkesda
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas membuat surat rekomendasi layanan penyerahan kembali berkas dan pemberian informasi lanjutan tujuan surat kepada peserta
- e. Instansi terkait menerima surat permohonan jamkes dari peserta dan membuat surat layananan jaminan kesehatan pasien, kependudukan dan data kemiskinan
- f. RS/Puskesmas menerima peserta yang datang dengan membawa surat layanan jamkes dan melakukan pemeriksaan
- g. Pendataan jumlah layanan dan pendataan gakin yang belum masuk database jaminan

Ketentuan Tambahan Untuk Kasus Kecelakaan :

- a. Pada kecelakaan lalu lintas ditambah surat keterangan lapor Polisi dan surat dari Jasa Raharja (kecelakaan tunggal/ada lawan)
- b. Pada kasusu kecelakaan bukan lalu lintas (contoh : jatuh saat olah raga)

ditambah surat pernyataan kronologi kejadian bermaterai Rp. 10.000

6. Pengalihan BPJS Mandiri ke BPJS PBI.

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir pengalihan
- b. Mengisi formulir verifikasi dan validasi pengalihan yang disahkan oleh Kalurahan
- c. Fotocopy KTP/Akta kelahiran bagi anak
- d. Fotocopy BPJS Mandiri
- e. Fotocopy kartu keluarga

Prosedur :

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Jamkesda
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas melakukan survei kelayakan, memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti oleh petugas berwenang

7. Pelayanan Orang Kehabisan Bekal Untuk Kembali Ke Alamat Asal/Orang terlantar.

Peryaratan :

- a. Membawa surat keterangan dari Polsek atau Polres
- b. Membawa foto copy kartu identitas (jika ada)
- c. Membawa surat kehilangan dari polsek (jika kartu identitas / barang bawaan hilang.

Ketentuan Pelayanan Orang Terlantar:

- a. Seseorang yang dalam perjalanannya mengalami hambatan sehingga tidak memiliki bekal lagi dan tidak dapat meneruskan perjalanan.
- b. Seseorang yang disebutkan pada poin 1 melaporkan diri ke Polisi setempat atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Surat Terlantar dan dapat disertakan Surat Kehilangan apabila terjadi pencurian.
- c. Pelayanan terhadap Orang Terlantar hanya dapat didapatkan sekali selama hidup dan berlaku secara nasional.

Prosedur:

- a.Orang terlantar atau orang kehabisan bekal datang ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan terlantar dari Kepolisian.
- b.Petugas dari Dinas Sosial akan memverifikasi data untuk memastikan orang terlantar tersebut belum pernah dilayani sebelumnya.
- c.Jika orang terlantar tersebut pernah dilayani maka pelayanan pemulangan tidak dilanjutkan.
- d.Asessment atau wawancara orang terlantar atau kehabisan bekal tersebut wajib memberikan penjelasan secara rinci, masuk akal dan dapat dipercaya.
- e.Jika sudah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pelayanan pemulangan dilakukan pendataan dan pembuatan surat rekomendasi pengiriman orang terlantar ke Dinas Sosial DIY.
- f.Dinas Sosial DIY mencairkan dana bantuan dan surat rujukan Kepada Dinas Provinsi lain bagi OT tujuan luar jawa untuk menerapkan sistem estafet.
- g.Petugas Pelayanan mengantar OT ke Terminal dan membelikan tiket Bis sesuai tujuan.

8. Pengaduan DTKS Dan Bantuan Sosial.

Persyaratan :

- a. Identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK

Prosedur :

- a.Warga membawa identitas diri ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang berada di Kalurahan masing-masing untuk melakukan pengaduan bahwa belum terdaftar di DTKS atau belum mendapatkan program bantuan sosial.
- b.Kalurahan memroses aduan warga dengan melakukan verifikasi kelayakan pengusulan pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - New Generation (SIKS-NG) menggunakan formulir Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) dan verifikasi langsung ke lapangan.
- c.Kalurahan melakukan Musyawarah Kalurahan dan menerbitkan Berita Acara Musyawarah Kalurahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengusulan warga pada SIKS-NG.
- d.Kalurahan melakukan input usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bantuan sosial pada sistem SIKS-NG, kemudian melakukan

- finalisasi dengan mengunggah scan Berita Acara Musyawarah Kalurahan.
- e. Admin SIKS-NG Kabupaten melakukan proses verifikasi dan finalisasi pada SIKS NG.
 - f. Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi serta penetapan surat keputusan.
 - g. Bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat/ PT POS Indonesia) melakukan proses penyaluran bantuan sosial.
 - h. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan transaksi pengambilan dana sesuai dengan undangan atau jadwal yang diberikan.

9. Pengaduan Permasalahan Penyaluran Bansos.

A. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Hilang atau Rusak

Persyaratan :

- a. Identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK
- b. Surat kehilangan dari Kepolisian setempat
- c. Surat rekomendasi dari pendamping bantuan sosial
- d. Materai Rp 10.000

Prosedur :

- a. Membawa berkas persyaratan ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan melakukan registrasi.
- b. Melakukan pengisian surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki tidak sedang digadaikan.
- c. Menyerahkan berkas surat rekomendasi dan surat kehilangan dari kepolisian kepada pihak bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat) untuk dilakukan proses pencetakan KKS baru.

B. PIN Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terblokir

Persyaratan :

- a. Membawa identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK
- b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- c. Surat rekomendasi dari pendamping bansos

Prosedur :

- a. Menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada pihak Bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat) untuk dilakukan proses reset PIN.

10. Persyaratan Lks Berbadan Hukum.

Persyaratan :

- a. Formulir Pendaftaran
- b. Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART)
- c. Struktur Organisasi LKS (bagian struktur & tabel kolom struktur)
- d. Nama, Alamat, Jabatan Organisasi dan nomor kontak dari pengurus serta anggota.
- e. Akta pendirian badan hukum dan SK yang telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI.
- f. NPWP LKS (atas nama LKS yang bersangkutan)
- g. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial.
- h. Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 10.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan atas nama LKS & cetak rekening koran bank atas nama LKS.
- i. Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir.
- j. SDM/Pekerja Sosial di LKS.
- k. Kelengkapan sarana & prasarana.

Prosedur :

- a. Registrasi, Pemohon mendaftarkan akun melalui website/aplikasi dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- b. Formulir Pendaftaran, Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulir pendaftaran pada website (https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/Formulir_Pendaftaran_LKS.docx)
- c. Pindai/Scan File, Pindai semua berkas persyaratan menjadi file pdf. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- d. Unggah/Upload Berkas, Unggah semua berkas persyaratan pada website/aplikasi sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohon akan mendapatkan nomor resi (bukti pendaftaran).
- e. Verifikasi berkas, Setelah berkas diunggah, DPMPSTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap maka DPMPSTSP bantul akan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul

untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.

f. Monitoring Lapangan, Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh DPMPTSP Bantul untuk menerbitkan Tanda Daftar LKS.

g. Unduh Izin DPMPTSP Bantul, menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

11. Persyaratan Izin PUB (Pengumpulan Uang atau Barang).

Persyaratan :

- a. Surat permohonan penyelenggaraan PUB;
- b. Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Bukti setor Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Sewa Tempat;
- f. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
- g. Kartu Tanda Penduduk direktur/ketua;
- h. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
- i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- j. Proposal; dan
- k. Contoh iklan/promosi melalui media cetak/elektronik/media sosial yang tidak bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

Prosedur :

- a. Registrasi, Pemohon mendaftarkan akun melalui website/aplikasi dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- b. Formulir Pendaftaran, Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulir pendaftaran pada website

(https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/formulir_pub.docx)

- c. Pindai/Scan File, Pindai semua berkas persyaratan menjadi file pdf. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- d. Unggah/Upload Berkas, Unggah semua berkas persyaratan pada website/aplikasi sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohon akan mendapatkan nomor resi (bukti pendaftaran).
- e. Verifikasi Berkas, Setelah berkas diunggah, DPMPTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap, maka DPMPTSP Bantul akan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.
- f. Monitoring Lapangan, Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh DPMPTSP Bantul untuk menerbitkan izin PUB.
- g. Unduh Izin, DPMPTSP Bantul menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

12. Tahapan Penumbuhan WKSBM.

Persyaratan :

- a. Memiliki pemahaman tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pembinaan WKSBM.
- b. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait WKSBM.
- c. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait Pilar - Pilar Kesejahteraan Sosial.
- d. Memiliki pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan tentang kesejahteraan sosial.
- e. Memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan publik yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
- f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penumbuhan WKSBM.

Prosedur :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pensosmas dan TKSK.

- b. Pensosmas dan TKSK berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dan Padukuhan yang akan ditumbuhkan.
- c. Bidang Dayasos bersama Pensosmas dan TKSK menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Bidang Dayasos menyusun materi penumbuhan WKSBM.
- e. Bidang Dayasos membuat surat undangan dan berkas administrasi kegiatan.
- f. TKSK mendistribusikan undangan kepada Padukuhan yang akan ditumbuhkan.
- g. Pelaksanaan penumbuhan WKSBM.
- h. Penyusunan laporan kegiatan.

JENIS-JENIS BANTUAN SOSIAL



Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 11.54% mengalami penurunan 0.12% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 11.66%.

Penanganan masalah sosial tidak hanya bertumpu pada Dinas Sosial Kabupaten bantul semata. Kerjasama perlu dibangun antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mitra kerjanya dalam melakukan upaya - upaya kesejahteraan sosial. Untuk mendukung penanganan masalah sosial oleh PSKS, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan bantuan sosial. Tahun 2024, bantuan sosial yang diberikan berwujud uang tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai yang bertujuan untuk mendukung program Bupati Bantul yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim.

Data bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul :

No	Jenis bantuan	volume	Anggaran	Realisasi	Ket
1.	Bantuan Sosial WRSE	50 KPM	150.000.000	126.000.000	-
2.	Bantuan Sosial DBH - Cukai Hasil Tembakau	1.856 Orang	1.452.925.314	1.441.300.000	-
3.	Bantuan PKH tahap 1	44.769 KPM	Dari pusat	32.390.925.000	BSI
4.	Bantuan PKH tahap 1	6.489 KPM	Dari pusat	4.741.875.000	POS
5.	Bantuan PKH tahap 2	46.847	Dari pusat	33.341.975.000	BSI
6.	Bantuan PKH tahap 3	45.799	Dari pusat	33.667.425.000	BSI
7.	Bantuan PKH tahap 4	45.349	Dari pusat	33.376.250.000	BSI

Ada beberapa strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk menanggulangi kemiskinan dengan menerapkan program yang bisa mengurangi beban masyarakat, antara lain :

1. Penerima manfaat boga sehat

Boga sehat merupakan salah satu program inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemenuhan gizi bagi lansia terlanter dan orang dengan kecacatan berat. Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan Program Boga Sehat yang tersebar di 17 Kapanewon. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bantul berhasil melaksanakan Boga Sehat di 17 kapanewon, yang

terdiri dari Kapanewon Dlingo, Jetis, Imogiri, Pandak, Kasihan, Banguntapan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Sedayu, Srandakan, Piyungan, Pajangan, Pleret, Sanden, Kretek, dan Pundong. Sejumlah 1.112 Jiwa/Penerima Manfaat.

2. Penyaluran Bantuan WRSE

Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) juga diberikan dalam bentuk modal usaha. Namun, program ini diperuntukan khusus untuk perorangan dengan nilai bantuan sebesar Rp 3 juta per orang. Penyaluran bantuan masih diberikan dalam bentuk modal usaha berupa uang. Penerima bantuan WRSE pada tahun 2025 sejumlah 50 penerima manfaat.

3. Bantuan Sosial DBH-Cukai Hasil Tembakau

Penerimaan cukai hasil tembakau salah satunya dituangkan dalam dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. "Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa alokasi DBH CHT dibagi menjadi tiga aspek utama masing-masing dengan persentase 50% untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. 2.075 penerima dengan rincian :

957 penerima buruh dan petani tembakau terdiri dari Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pleret dan Kapanewon Piyungan 1.118 penerima buruh pabrik rokok yang ada di Bantul terdiri dari PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia dan PT. Mulia Agung Persada

4. Pemberian Bantuan PKH

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Dinas Sosial Kabupaten menerima anggaran dari pusat untuk diserahkan ke penerima PKH dengan pencairan 4 Tahap.

5. Kebersertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan luran jaminan kesehatan adalah salah satu Program Bantuan Sosial berupa iuran jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Daftar PBI berasal dari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepesertaan PBI merupakan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dibidang pembiayaan kesehatan. Capaian Universal Helth Coverage (UHC) Kabupaten Bantul tahun 2025 mencapai 99 %
Jumlah PBI APBN : 453.211 per november 2025
Jumlah PBI APBD : 112.131

6. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Jamkesda diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi. Para penerima Jamkesda umumnya adalah orang-orang yang belum menerima manfaat dari BPJS. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui UPT Jaminan Kesehatan Daerah untuk membantu memberikan Jaminan kesehatan. Ditahun 2025 per desember terhitung 54 orang yang terlayani jamkesda.

7. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Sosial (jamkesos)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DIY melalui UPT Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu dan/atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memperoleh jaminan kesehatan. Ditahun 2025 per desember terhitung 65 orang yang terlayani jamkesos.

8. Program Sembako

Program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2025 membagikan BPNT sejumlah 79.291 KPM.

9. Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat bantu bagi PPKS. Program ini bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu. Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2025 memenuhi PPKS dengan alat bantu sebanyak 63 penerima. Antara lain : kursi roda, tongkat kaki 3, wolker, kruck, tongkat netra dan lain lain.

PPKS DAN PSKS

A. PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar sehingga membutuhkan pelayanan/bantuan sosial. PPKS merupakan istilah baru untuk menggantikan sebutan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Perubahan istilah ini dilatarbelakangi pemikiran untuk menghindari stigma. Secara psikologis terminologi penyandang masalah jadi beban bagi orang yang menyandangnya. Penggunaan istilah PPKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Hambatan, kesulitan dan gangguan dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing - masing PPKS dan PSKS dimutakhirkan berdasarkan pada Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jenis-jenis PPKS antara lain :

1. Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun kebawah yang diterlantarkan orang tuanya dan /atau yang berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan

f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak Terlantar adalah anak seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Disangka;
- b. Didakwa; atau
- c. Dijatuhi pidana.

4. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelaianan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. Korban perdagangan manusia;
- d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. Terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang - remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;

- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak - anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. Berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. Mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
- b. Diskriminasi;
- c. Marginalisasi; dan
- d. Berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. Telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. Mengalami tindak kekerasan;
- b. Mengalami eksploitasi seksual;
- c. Mengalami penelantaran;
- d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan

e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami perlakuan salah;
- b. Mengalami penelantaran;
- c. Mengalami tindakan eksploitasi;
- d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Pekerja migran domestik;
- b. Pekerja migran lintas negara;
- c. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. Pekerja migran miskin;
- g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) Tindak kekerasan;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Pengusiran (deportasi);
 - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan

6) Mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban terluka atau meninggal;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Dampak psikologis; dan
- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban jiwa manusia;
- b. Kerugian harta benda; dan
- c. Dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. Peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah masyarakat perseorangan/individu, kelompok, lembaga ataupun organisasi yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan pengembangan diberbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaanya dapat di dayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. PSKS dapat serta berperan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pelayanan sosial. Selain itu PPKS juga membantu pendampingan dan penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Jenis - jenis PPKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) :

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :
 - a. Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c. Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
 - d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Kriteria :
 - a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
 - b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
 - c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
Kriteria :
 - a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
- b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/ banjar atau wilayah adat;
- b. Jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/ nagari/banjir atau wilayah adat; dan
- c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

8. Penyuluh Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria : Penyuluh sosial fungsional:

- a. Berijazah sarjana (S1)/Diploma IV;
- b. Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh

sosial;

e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria : Penyuluh sosial masyarakat :

- a. Memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
- b. Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- c. Tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh adat/ tokoh wanita;
- d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- h. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- i. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- j. Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- k. Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- l. Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- m. Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;

- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

DATA PPKS

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bantul gencar melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di dukung oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon (TKSK), LKS/LKSA dan Admin 75 Kalurahan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul di tahun 2022 memiliki buku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), buku data tersebut berisi byname by address, upaya memiliki data tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Admin Pendata Kalurahan di 75 Kalurahan Kabupaten Bantul, yang dikoordinatori oleh TKSK dan TKPK se-Kabupaten Bantul. Dan diterima oleh admin kewilayahan, Admin Kewilayahan tersebut dikoordinatori oleh Ka.Sub.Bag Program perencanaan dan Keuangan. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dikelompokkan menjadi 26 jenis sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Sampai saat ini pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus dilakukan updating.

Maksud dari penyajian buku data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini agar data urusan sosial dapat menjadi pedoman dan gambaran dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Buku data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) memberikan dasar dalam menentukan kebijakan dan sasaran dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran.

Maksud dan tujuan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) :

- a. Tersajinya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lengkap, akurat dan muhtakhir sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pimpinan dalam perencanaan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Diketahuinya perubahan sosial dari waktu ke waktu baik populasi, permasalahan yang muncul maupun persebarannya.

Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat Kabupaten Bantul tahun 2025.

No	Jenis PPKS	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1.	Anak Balita Telantar	16	18	34
2.	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	42	26	68
3.	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	332	236	568
4.	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	20	12	32
5.	Anak Telantar	343	333	676
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	2		2
7.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	93		93
8.	Fakir Miskin	11.453	9.461	20.914
9.	Gelandangan	14	3	17
10.	Kelompok Minoritas	15	1	16
11.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	368	196	564
12.	Korban Bencana Alam	81	27	108
13.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	36	2	38
14.	Korban Tindak Kekerasan	6	6	12
15.	Lanjut Usia Telantar	1.297	4.168	5.465
16.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	26	8	34
17.	Pemulung	42	29	71
18.	Pengemis	7	4	11
19.	Penyandang Cacat/disabilitas	3.835	3.185	7.020
20.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		1.373	1.373
21.	Anak jalanan	0	0	0
22.	Korban trafficking	0	0	0
23.	Korban bencana sosial	0	0	0
24.	Komunitas adat terpencil	0	0	0
25.	Tuna Susila	0	0	0
26.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	n/a	n/a	n/a
	Grand Total	18.028	19.088	37.116

APLIKASI SIDAMESRA

Sebelum tahun 2022 Kabupaten/kota mengandalkan data mikro yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Data DTKS tersebut kemudian di breakdown ke berbagai program penanggulangan kemiskinan. Namun semenjak tahun 2022, data DTKS dari kemensos sudah tidak bisa lagi didapatkan data BNBAnya karena berbagai alasan, sehingga semenjak saat itu kabupaten/kota kesulitan untuk menentukan data mikro sebagai penjabaran dari data makro yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya, hal tersebut tentu saja berimbas pada program-program penanggulangan kemiskinan. Selain data DTKS, data-data lain yang dihimpun dan dibiayai oleh pemerintah pusat juga tidak dapat diakses oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga membuat para pemangku kepentingan kesulitan untuk menentukan dan mengevaluasi sasaran program terutama program penanggulangan kemiskinan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada tahun 2022 di Kabupaten Bantul diinisiasi untuk menyusun sebuah aplikasi digital yang mampu menjawab permasalahan diatas. Aplikasi tersebut diberi nama "Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera" (SIDAMESRA) yang sekarang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Di dalam aplikasi tersebut setiap warga Bantul akan diukur status kesejahteraan sosialnya berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul. Dengan adanya pengukuran tersebut maka kita bisa memperingkatkan status kesejahteraan sosial sehingga dapat menentukan calon penerima program-program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program serta angka kemiskinan yang di-release oleh BPS. Selain bisa memperingkatkan status kesejahteraan, aplikasi SIDAMESRA bisa update data dengan cepat. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Selain data kemiskinan/data PPKS kami juga memiliki data kemiskinan ekstrem yang di update melalui aplikasi SIDAMESRA.



Untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dalam penyaluran bantuan sosial Dinas Sosial memiliki data Byname/by address. Data kemiskinan ekstrem tersebut kami Update diaplikasi SIDAMESRA. Sistem Informasi Berbasis Web dan Android yang dapat mengukur kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bantul yang efisien, efektif dan transparan. Memuat Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) yang dapat menampilkan profil kesejahteraan bagi setiap warga Bantul. Aplikasi SIDAMESRA dapat digunakan sebagai data bantu selain DTSEN dalam penentuan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Aplikasi terintegrasi dengan aplikasi daerah lain sehingga menjadi satu data yang valid dan transparan. Diharapkan berdasarkan acuan Sidamesra program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun secara signifikan.

Didalamnya terdapat Fitur Pengembangan :

1. SIDAKIS

Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat (SIDAKIS) merupakan salah satu menu dalam SIDAMESRA yang dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul, menu ini untuk proses aktivasi KIS APBD.

User SIDAKIS: 34 Rumah Sakit se DIY, BPJS Kesehatan, dan Dinsos Bantul.

Tujuan SIDAKIS: memangkas birokrasi, manajemen data dalam pengelolaan usulan PBI APBD, pemantauan proses aktivasi bagi RS yang mendaftarkan pasiennya.

2. SIDALOG

Sistem Informasi Data Logistik (SIDALOG) merupakan salah satu menu dalam SIDAMESRA yang dibangun dengan tujuan manajemen stok logistic kebencanaan. Menampilkan keseluruhan stok logistic yang tersedia, data logistic yang masuk dan keluar, beserta riwayat penggunaan logistic.

3. SIDAPELUKAN

Sistem Data Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (SIDAPELUKAN) Fitur ini berisi tentang data PPKS yang menjadi fokus penanganan dari Dinas Sosial selaku OPD pengampu urusan sosial di Kabupaten Bantul.

4. SIDALEKAS

Sistem Informasi Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (SIDALEKAS) merupakan salah satu menu dalam SIDAMESRA yang dibangun dengan tujuan monitoring dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Bantul. Di dalamnya memuat data klien yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial di Bantul, dengan aplikasi ini pemerintah dapat memfasilitasi LKS dalam memenuhi persyaratan penyelenggaraan LKS sesuai regulasi yang berlaku, selain itu juga dapat memonitoring klien kelolaan sebagai upaya mencegah human trafficking.

5. SIDABANTER

Sistem Informasi Data Bantuan Terintegrasi (SIDABANTER), yang saat ini dalam pengembangan Aplikasi SIDAMESRA mempunyai dampak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama dalam Aduan Bansos dapat terjawab dengan cepat dan tepat.

Data kemiskinan ekstrem tahun 2025 di Kabupaten Bantul berdasarkan kewilayahannya sebagai berikut :

No	Kapanewon	Miskin Ekstrem
1.	Bambanglipuro	931
2.	Banguntapan	1.031
3.	Bantul	1.843
4.	Dlingo	1.499
5.	Imogiri	2.468
6.	Jetis	792
7.	Kasihan	2.372
8.	Kretek	919
9.	Pajangan	853
10.	Pandak	1.433
11.	Piyungan	765
12.	Pleret	1.124
13.	Pundong	1.509
14.	Sanden	1.070
15.	Sedayu	1.345
16.	Sewon	1.836
17.	Srandakan	1.706
	Jumlah	23.496

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perkembangan PSKS Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2024

No	Pilar - Pilar Sosial	Jumlah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	TKSK	17	17	17	17	14
2.	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	631	631	631	157	157
3.	Karang Taruna	93	93	93	61	81
4.	LKS/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	59	65	66	71	69
5.	WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	62	80	80	85	92
6.	Personil Tagana	137	115	105	97	105
7.	LK3	21	21	15	15	3

Lampiran 2

Daftar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bantul

No	Nama Personil	Kapanewon
1.	Sire Vitawati, S.Psi	Srandakan
2.	Junaedi Supriatno, A.Md.	Sewon
3.	Aji Muhminarno, S.Psi	Sedayu
4.	Harjiman, S.Pd.	Sanden
5.	Waluya, A.Md.	Pundong
6.	Sri Hardono	Pleret
7.	Ufi Rahmawati, S.P	Piyungan
8.	Dwi Marwanto, S.Sos	Pandak
9.	Nurkholis, S.Sos.I	Pajangan
10.	Drs. Agus Jaka Yunianta	Kretek
11.	Heri Wibowo, S.Sn	Kasihan
12.	Ari Ma'aruf, S.E.	Jetis
13.	Mujiwiyono, S.Sos.	Imogiri
14.	Asih Ratna Sari, S.E.	Bambanglipuro

Lampiran 3

Data Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Kabupaten Bantul

NO	Nama LKS	Jalan/Rt/Rw	Desa/Kel	Kapanewon
1	Panti Asuhan Mustika Tama	Padokan Kidul RT 01	Tirtonirmolo	Kasihan
2	Yayasan Al-Wafa	Karanggondang	Pendowoharjo	Sewon
3	Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong Tegal Krapyak	Jaranan RT 06	Panggungharjo	Sewon
4	Yayasan Kodama	Krapyak Kulon	Panggungharjo	Sewon
5	Lksa Mitra Amanah	JL. Parangtritis KM.10 Rendeng Kulon RT 03	Timbulharjo	Sewon
6	Lksa Amanah Al Maauun	JL. Imogiri Timur KM 12 Bendungan	Trimulyo	Jetis
7	Yayasan Anugrah Tuhan Hafara	Ringroad Selatan, Gonjen	Tamantirto	Kasihan
8	Panti Asuhan Nurussulthon	JL. Parangtritis KM.13,5 Samalo	Patalan	Jetis
9	Panti Asuhan Marsudi Putra Ii	Kauman Wijirejo	Wijirejo	Pandak
10	Orsos Baitussalam	Masjid Baitussalam Dukuh 12 Sangkeh	Srigading	Sanden
11	Lks Perkumpulan Orsos As Salam Wirosutan	Wirosutan	Srigading	Sanden
12	Persatuan Keluarga Ngentak	Ngentak Kauman RT 17	Wijirejo	Pandak
13	Lksa Al-Furqon	Bongoskenti	Murtigading	Sanden
14	Lks Lintang Songo	Pager Gunung RT.01	Sitimulyo	Piyungan
15	Panti Asuhan Yapitu Piyungan	Wanujoyo Lor	Srimartani	Piyungan
16	Panti Asuhan Yatim Piatu Umar Bin Khotob	Klenggotan	Srimulyo	Piyungan
17	Lksa Yayasan Kesejahteraan Anak Berkelainan / Luar Biasa	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Manding	Trirenggo	Bantul
18	Panti Asuhan Yatim Putra Islam An Nur	Dusun Bantul Karang RT 04	Ringinharjo	Bantul
19	Panti Asuhan Bina Putra	JL. Pramuka NO.3	Bantul	Bantul
20	Panti Asuhan Jamasba	JL. Agus Salim NO. 97 A	Bantul	Bantul
21	Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran	Ganjuran Gedogan RT.06	Sumbermulyo	Bambanglipuro
22	Panti Asuhan Miftakhul Jannah	JL. Parantritis KM.21 Sarang	Sidomulyo	Bambanglipuro

23	Yayasan Himmatu Diy	Ngentak Plebengan RT.07	Sidomulyo	Bambanglipuro
24	Lks Cempaka Sidomulyo	Prenggan	Sidomulyo	Bambanglipuro
25	Panti Asuhan Tunas Harapan	Rejosari RT 03	Terong	Dlingo
26	Orsos Melati (Mersudi Laku Sejati)	Trucuk	Triwidadi	Pajangan
27	Panti Asuhan Bina Siwi	Komplek Kantor Desa Sendangsari	Sendangsari	Pajangan
28	Lppm Bina Insan Mandiri Yogyakarta	Griya Kencana Permai Blok G.1 NO.5A, JL. Wates KM.10	Argorejo	Sedayu
29	Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri	JL. Wates KM.10 Kemusuk	Argomulyo	Sedayu
30	Lks Typpi Imam Syafii	Purwomarto	Argorejo	Sedayu
31	Yayasan Pemberdayaan Umat Indonesia Human Future Foundation	JL. Pringmayang Gg. Mayang IV RT.01/44, Pringgolayan	Banguntapan	Banguntapan
32	Lks Pradipa Recovery House	Dusun Mandingan RT 05, Ringinharjo, Bantul, Bantul	Ringinharjo	Bantul
33	Lsm Vesta	JL. Sukun No.21 Pondok Karangbendo	Banguntapan	Banguntapan
34	Panti Asuhan Miftahunnajah	JL. Ringroad Timur WonocatuR	Banguntapan	Banguntapan
35	Panti Ti Asuhan Nurul Haq Madania	Jl. Janti Gg. Gemak 88	Gedong Kuning	Banguntapan
36	Panti Asuhan Nur Fadhiilah	Jl. Rajawali No.115 Pringgolayan RT.01/RW.44	Banguntapan	Banguntapan
37	Lks Sekaringtyas	Ketandan RT.02/38 Jaranan	Jaranan	Banguntapan
38	Panti Asuhan Al Muthi'In	Jl. Cenderawasih No.53 Maguwo	Banguntapan	Banguntapan
39	Lks Yayasan Harmoni Bakti Insani	Jl. Sihono, Watugedug RT 01, Guwosari, Pajangan, Bantul	Guwosari	Pajangan
40	Lks Yayasan Masyarakat Tanpa Riba Peduli	Jl. BLPP No. 11 Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul	Banguntapan	Banguntapan
41	Yayasan Wahana Mandiri Indonesia	Glagah Lor RT 02 Tamanan	Tamanan	Banguntapan
42	Panti Asuhan Al-Dzikro	Jl Manggung RT 07/RW 07	Wukirsari	Imogiri
43	Panti Asuhan Yapitu Al Huda Pucung	Pucung Dengkeng RT.04	Wukirsari	Imogiri

44	Panti Asuhan Bintang Sa'Adillah Ar-Rasyid	Jl. Krapyak Wetan NO. 127 B	Panggungharjo	Sewon
45	Panti Asuhan Asuhan Abdul Alim Imogiri	Pundung RT 001	Wukirsari	Imogiri
46	Lks Dwi Karya	Jl. Puntodewo NO.19 RT 03 Babadan	Bantul	Bantul
47	Yayasan Bintang Langit	Jl. Bantul KM.5 NO.235 RT 10/RW 36, Panggungharjo	Sewon	Bantul
48	Yayasan Sumbu Pakarti	Kalipucang RT 04 Bangunjiwo	Kasihan	Bantul
49	Yayasan Rumah Buah Hati	Jl. Surya No.420 Plumbon, Tegalrejo RT 16	Banguntapan	Bantul
50	Yayasan Indonesia Sedekah (Ised)	Sunten, Jomblangan Jl Ringroad Timur No.59 RT 008	Banguntapan	Bantul
51	Perkumpulan Posyandu Lu Khusnul Khotimah	Tegallayang 9, Caturharjo	Pandak	Bantul
52	Lks Lu Madania	Mayungan, Salakan RT 08, Potorono	Banguntaoan	Bantul
53	Yayasan Kiwari Bantul Indonesia	Pringgading RT 03, Guwosari	Pajangan	Bantul
54	Yayasan Amal Jariyah Peduli	Brajan RT 03, Mertosanan Wetan, Potorono	Banguntapan	Bantul
55	Jaringan Internasional Pengurangan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Perempuan	Gg. Kariyo Semito, Karangjati RT 04, Jetis	Kasihan	Bantul
56	Yayasan Good People Indonesia	Jl. Gatot Subroto No.16, Ringinharjo, Bantul	Bantul	Bantul
57	Yayasan Tekun Bahtera Kasih	Perum Green Garden C60 Rt05, Bantul, Diy 55182	Kasihan	Bantul
58	Perkumpulan Forum Upcycle Indonesia	Karanggede Rt 001, Pendowoharjo, Sewon	Sewon	Bantul
59	Yayasan Panti Asuhan Mukti Insani	Tingas Cepoko RT 06, Sumbermulyo	Bambanglipuro	Bantul
60	Yayasan Sapa Difa Imogiri	Jl. Imogiri-Siluk Km. 3 Kanten, Kebonagung	Imogiri	Bantul
61	Yayasan Langkah Hati Indonesia	Jl. Bekelan Tirtonirmolo No.65, Tegal Kenanga, Tirtonirmolo	Kasihan	Bantul

62	Yayasan Ayom Peduli Yogyakarta	Karanggayam RT 01, Sitimulyo, Piyungan	Piyungan	Bantul
63	Yayasan Teratai Putih Yogyakarta	Jl. Samas Km. 19,5 Warungpring, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Bambanglipuro	Bantul
64	Lks Abiyasa Ngestiharjo	Soragan RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Bantul
65	Lks Pinilih Sejahtera	Gubug RT 50, Argosari, Sedayu, Bantul	Sedayu	Bantul
66	Lks Amarta Indotama Bakti Pertiwi	Jl. Sihono, Watugedug, Guwosari, Pajangan, Bantul	Pajangan	Bantul
67	Yayasan Rumah Ngaji Nusantara	Sunten, RT 8 RW 32, Banguntapan, Bantul. DIY	Banguntapan	Bantul
68	Lks Sahabat Yatim Indonesia	Jl. Bugisan Selatan No. 340, Jomogatan RT 11, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Kasihan	Bantul
69	Yayasan Membangun Indonesia Cerdas	Perum Trimulyo Blok D4 No. 12, Kembangsono, Trimulyo, Jetis	Jetis	Bantul

Lampiran 4

Data WKSMB (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Se-Kabupaten Bantul.

No	Nama WKSMB	Desa/Kel	Kapanewon
1	Mayungan	Potorono	Banguntapan
2	Condro Makmur	Potorono	Banguntapan
3	Ngudi Barokah	Potorono	Banguntapan
4	Mertan Naafi' A	Potorono	Banguntapan
5	Balong Manunggal	Potorono	Banguntapan
6	Prangwedanan	Potorono	Banguntapan
7	Dusun Potorono	Potorono	Banguntapan
8	Mertosanan Kulon	Potorono	Banguntapan
9	Ds. Banjardadab	Potorono	Banguntapan
10	Dusun Salakan	Potorono	Banguntapan
11	Sejahtera	Banguntapan	Banguntapan
12	Mangir	Sendangsari	Pajangan
13	Al - Sakinah	Sendangsari	Pajangan
14	Tulus Ikhlas	Sendangsari	Pajangan
15	Mukti Raharjo	Sendangsari	Pajangan
16	Suko Bejo	Sendangsari	Pajangan

17	Aster	Guwosari	Pajangan
18	Mugi Barokah	Sendangsari	Pajangan
19	Al Wasilah	Sendangsari	Pajangan
20	Migunani	Sendangsari	Pajangan
21	Ngudi Kamulyan	Sendangsari	Pajangan
22	Sehat Sejahtera	Sendangsari	Pajangan
23	Muktisari	Poncosari	Srandakan
24	Al Wustho	Poncosari	Srandakan
25	Ngudi Lestari	Poncosari	Srandakan
26	Barokah	Trimurti	Srandakan
27	Bakti Karya	Trirenggo	Bantul
28	Krido Mulyo	Trirenggo	Bantul
29	Roso Manunggal	Trirenggo	Bantul
30	Manunggal Roso	Trirenggo	Bantul
31	Manunggal Karyo	Trirenggo	Bantul
32	Ngudi Mulyo	Trirenggo	Bantul
33	Sejahtera	Gadingsari	Sanden
34	Merten Sejahtera	Gadingharjo	Sanden
35	Ngudi Santoso	Triharjo	Pandak
36	Amanah	Gilangharjo	Pandak
37	Tapen Sejahtera	Argosari	Sedayu
38	Jaten Berseri	Argosari	Sedayu
39	Sarjiyo Mulyo	Tirtomulyo	Kretek
40	Sidomaju	Sidomulyo	Bambanglipuro
41	Dodogan	Jatimulyo	Dlingo
42	Mawar Emas	Bawuran	Pleret
43	Wira Bhakti Mulia	Panggungharjo	Sewon
44	Lumbung Barokah	Bangunjiwo	Kasihani
45	Pro Empati	Sumberagung	Jetis
46	Gumregah	Wijirejo	Pandak
47	Ngudi Raharjo	Parangtritis	Kretek
48	Ngudi Rukun	Parangtritis	Kretek
49	Kirana Baskara	Panggungharjo	Sewon
50	Panggugah Roso	Srigading	Sanden
51	Bineka	Karangtengah	Imogiri
52	Tabungan Surga	Wukirsari	Imogiri
53	Ngudi Rukun	Sitimulyo	Piyungan
54	Polaman	Triwidadi	Pajangan
55	Jaga Ditha Karsa	Triwidadi	Pajangan
56	Gardu Roso	Imogiri	Imogiri
57	Mituhu	Imogiri	Imogiri
58	Amanah	Imogiri	Imogiri
59	Giri Murwat	Imogiri	Imogiri
60	Sejahtera	Wonolelo	Pleret
61	Guyup Rukun	Babadan	Bantul
62	Karyo Mulyo	Mulyodadi	Bambanglipuro
63	Laras Ati	Bantul	Bantul

64	Tirtonirmolo	Tirtonirmolo	Kasihani
65	Kersan Sejahtera	Tirtonirmolo	Kasihani
66	Kalipakis Makmur	Tirtonirmolo	Kasihani
67	Rukun Santoso	Tirtonirmolo	Kasihani
68	Plurugan Sejahtera	Tirtonirmolo	Kasihani
69	Pathok Negro	Tirtonirmolo	Kasihani
70	Rodhiyallah	Tirtonirmolo	Kasihani
71	Unggul Bersama	Tirtonirmolo	Kasihani
72	Anugrah	Tirtonirmolo	Kasihani
73	Jobero Makmur	Tirtonirmolo	Kasihani
74	Glondong Sejahtera	Tirtonirmolo	Kasihani
75	Nurul Ummah	Tirtonirmolo	Kasihani
76	Beton Sejahtera	Tirtonirmolo	Kasihani
77	Nuju Makmur	Banguntapan	Banguntapan
78	Ngudi Raharjo	Karangtengah	Imogiri
79	Catur Mulyo	Karangtengah	Imogiri
80	Satu Komando	Pleret	Pleret
81	-	Srimartani	Piyungan
82	Rpd (Relawan Peduli Dukuh)	Seloharjo	Pundong
83	Baismada	Seloharjo	Pundong
84	Kusuma Guntur	Poncosari	Srandakan
85	-	Selopamioro	Imogiri
86	Tirta Manunggaling Karsa	Tamanan	Banguntapan
87	Mumpuni	Trimulyo	Jetis
88	-	Kebonagung	Imogiri
89	-	Kebonagung	Imogiri
90	Busuran Sejahtera	Donotirto	Kretek
91	-	Seloharjo	Pundong
92	Setia Bakti	Srihardono	Pundong

Lampiran 5

Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak Balita Terlantar)
Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2025

1. Kapanewon Bambanglipuro

No	Jenis PPKS	Bambanglipuro						Total
		Mulyo-dadi		Sido-mulyo		Sumber-mulyo		
		L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	1	-	-	-	-	1	2
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	1	3	-	-	-	4
3	Anak Dengan Kedisabilitasan (Adk)	3	2	6	7	10	9	37
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	1	1
5	Anak Telantar	25	10	6	5	9	10	65
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	1	-	-	-	1
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	1	-	3	-	5	-	9
8	Fakir Miskin	135	120	182	168	97	87	789
9	Gelandangan	1	-	-	-	-	-	1
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1	-	8	1	8	-	18
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	1	-	-	1
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	2	-	2	-	4
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	37	129	39	92	40	126	463
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	6	-	-	1	7
17	Pemulung	-	-	1	-	3	3	7
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	57	53	74	66	115	111	476
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	33	-	28	-	44	105
Grand Total		261	348	331	368	289	393	1,990

No	Jenis PPKS	Banguntapan																Total
		Bangun tapan		Batu retno		Jaga lan		Jam bidan		Poto rono		Singo saren		Tama nan		Wiro kerten		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	5
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	5	5	17
3	Anak Dengan Kedisabilitasn (Adk)	3	1	-	2	1	-	5	-	2	-	1	-	8	7	3	1	34
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
5	Anak Telantar	15	11	3	4	-	-	12	11	6	7	4	5	8	6	2	2	96
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
8	Fakir Miskin	117	18	4	7	9	14	215	42	186	108	30	27	18	21	72	70	958
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3
10	Kelompok Minoritas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10	7	87	39	-	-	1	-	1	1	5	2	-	-	1	-	154
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	1	-	10
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	24	43	17	28	7	7	9	12	5	5	10	14	73	97	8	44	403
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17	Pemulung	2	-	-	1	-	-	-	-	10	3	1	2	-	1	-	-	20
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	22	10	40	17	20	11	25	23	43	48	11	9	48	55	52	31	465
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	23	-	4	-	-	-	4	-	25	-	25	-	55	-	2	138
Grand Total		197	113	153	102	37	32	270	93	262	199	64	84	159	245	147	155	2,312

3. Kapanewon Bantul

No	Jenis PPKS	Bantul										Total
		Bantul		Palbapang		Ringinharjo		Sabdodadi		Ttirenggo		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
3	Anak Dengan Kedisabilitas (Adk)	5	6	5	3	2	2	1	-	9	4	37
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
5	Anak Telantar	5	15	-	1	1	-	-	-	-	3	25
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
8	Fakir Miskin	118	84	294	301	85	71	140	134	202	219	1,648
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15	Lanjut Usia Telantar	43	115	-	6	6	26	16	59	4	16	291
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
18	Pengemis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	59	42	47	59	51	34	20	23	53	40	428
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	38	-	2	-	17	-	12	-	7	76
Grand Total		233	305	348	373	150	152	177	228	271	289	2,526

4. Kapanewon Dlingo

No	Jenis PPKS	Dlingo												Total
		Dlingo		Jatimulyo		Mangunan		Muntuk		Temuwuh		Terong		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	5
3	Anak Dengan Kedisabilitasn (Adk)	3	2	4	4	1	-	1	2	4	2	4	3	30
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	4
5	Anak Telantar	1	1	1	7	1	1	3	1	1	1	8	7	33
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	9
8	Fakir Miskin	7	5	279	253	250	11	311	53	22	25	53	51	1,320
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	8
12	Korban Bencana Alam	3	1	6	2	7	2	21	1	8	1	1	1	54
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
15	Lanjut Usia Telantar	18	63	6	50	64	190	28	84	9	49	14	82	657
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	25	25	12	16	20	10	9	11	17	12	41	29	227
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	8	-	29	-	30	-	17	-	13	-	27	124
Grand Total		58	105	315	365	345	245	376	169	64	103	135	200	2,480

5. Kapanewon Imogiri

No	Jenis PPKS	Imogiri																Total
		Girirejo		Imogiri		Karang talun		Karang tengafi		Kebon agung		Selo pamiro		Sriharjo		Wukirsari		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
3	Anak Dengan Kedisabilitasn (Adk)	1	4	-	-	6	-	2	3	1	3	6	1	7	3	6	5	48
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	7	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	14
5	Anak Telantar	6	8	5	3	-	-	2	5	1	-	5	3	4	-	21	18	81
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	-	8
8	Fakir Miskin	29	30	44	38	18	25	86	89	22	13	317	333	102	117	440	429	2,132
9	Gelandangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-	1	4	3	19	1	10	6	13	6	-	-	63
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	4
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
15	Lanjut Usia Telantar	7	32	15	48	1	20	21	49	26	85	23	88	28	69	13	58	583
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12
17	Pemulung	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	8
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	14	14	26	26	36	22	13	14	31	26	38	28	61	40	73	64	526
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	14	-	21	-	29	-	11	-	34	-	54	-	17	-	5	185
Grand Total		67	104	92	136	68	101	131	181	103	162	402	515	216	257	559	581	3,675

6.Kapanewon Jetis

No	Jenis PPKS	Jetis								To tal
		Canden		Patalan		Sumber agung		Tri mulyo		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	1	-	-	-	-	1	-	2
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	1	1	3	-	4	1	10
3	Anak Dengan Kedisabilitasan (Adk)	5	4	2	2	6	4	3	4	30
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar	1	2	8	2	-	3	3	3	22
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	4	-	2	-	5	-	-	-	11
8	Fakir Miskin	165	203	147	145	-	-	1	-	661
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas	-	-	2	-	1	-	-	-	3
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4	3	7	5	2	-	1	18	40
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	4	-	-	-	-	-	2	-	6
14	Korban Tindak Kekerasan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Lanjut Usia Telantar	16	73	33	76	13	33	11	56	311
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	1	1
18	Pengemis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	58	41	82	69	99	99	80	52	580
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	13	-	33	-	4	-	15	65
Grand Total		258	340	284	333	130	143	106	150	1,744

7. Kapanewon Kasihan

No	Jenis PPKS	Kasihan								Total
		Bangunjiwo		Ngestiharjo		Tamantirto		Tirtonirmolo		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	2	1	1	1	-	-	-	-	5
3	Anak Dengan Kedisabilitasan (Adk)	11	5	10	8	3	1	14	6	58
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	1	-	-	1	-	-	1
5	Anak Telantar	6	1	2	7	3	3	12	17	51
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	1	-	1	-	1	-	-	-	3
8	Fakir Miskin	377	342	326	304	185	198	284	230	2,246
9	Gelandangan	1	-	-	-	-	-	4	2	7
10	Kelompok Minoritas	1	-	1	-	-	-	-	-	2
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	21	13	11	10	4	7	11	7	84
12	Korban Bencana Alam	3	1	-	-	4	-	5	4	17
13	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	-	-	-	-	1	-	3
14	Korban Tindak Kekerasan	-	1	-	-	-	-	2	1	4
15	Lanjut Usia Telantar	19	94	16	40	8	46	32	67	322
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	4	1	1	2	-	-	1	1	10
17	Pemulung	-	-	-	1	5	2	-	-	8
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	112	108	55	49	47	34	93	72	570
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	48	-	9	-	8	-	19	84
Grand Total		560	615	425	431	260	300	460	427	3,478

8. Kapanewon Kretek

No	Jenis PPKS	Kretek										Total	
		Donotirto		Parangtritis		Tirtoharjo		Tirtomulyo		Tirtosari			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Anak Balita Telantar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	
3	Anak Dengan Kedisabilitasn (Adk)	1	2	-	-	2	1	-	Adk	-	2	4	12
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
5	Anak Telantar	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	1	-	4	-	1	-	-	-	2	-	8	
8	Fakir Miskin	120	136	104	74	32	9	155	60	57	15	762	
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kelompok Minoritas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3	-	-	-	4	-	-	-	6	2	15	
12	Korban Bencana Alam	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Lanjut Usia Telantar	8	28	3	32	8	28	11	27	19	58	222	
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
17	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	19	10	39	33	19	14	23	19	37	31	244	
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	6	-	14	-	12	-	1	-	3	36	
Grand Total		154	185	150	155	69	65	190	107	125	114	1,314	

9. Kanewon Pajangan

No		Jenis PPKS		Pajangan						To tal
				Guwo sari		Sendang sari		Triwi dadi		
				L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar			-	-	1	-	-	1	2
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)			3	-	-	-	1	-	4
3	Anak Dengan Kedisabilitas (Adk)			7	1	7	3	1	3	22
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus			-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar			9	12	8	4	8	13	54
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah			-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)			2	-	3	-	-	-	5
8	Fakir Miskin			201	202	67	43	86	81	680
9	Gelandangan			-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas			-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis			3	1	9	5	-	-	18
12	Korban Bencana Alam			-	-	-	-	6	1	7
13	Korban Penyalahgunaan Napza			-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan			-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar			21	70	27	106	41	69	334
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)			-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung			-	-	-	-	-	-	-
18	Pengemis			-	-	-	-	1	-	1
19	Penyandang Cacat/Disabilitas			32	26	56	38	63	46	261
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi			-	14	-	43	-	13	70
Grand Total				278	326	178	242	207	227	1,458

10. Kapanewon Pandak

No		Jenis PPKS	Pandak								Total
			Caturharjo		Gilangharjo		Triharjo		Wijirejo		
			L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Anak Dengan Kedisabilitasan (Adk)	8	-	6	1	3	6	5	5	34	-
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Anak Telantar	-	2	-	-	1	1	-	2	6	-
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak KekerasanAtau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-
8	Fakir Miskin	256	147	208	63	199	164	144	125	1,306	-
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	10	24	6	14	29	88	4	46	221	-
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pengemis	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	49	65	66	53	59	44	69	76	481	-
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	19	-	-	-	12	-	9	40	-
Grand Total		328	260	287	131	295	318	224	263	2,106	-

11. Kapanewon Piyungan

No		Jenis PPKS	Piyungan						Total
			Siti mulyo		Sri martani		Sri mulyo		
			L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar		1	-	1	-	-	-	2
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)		-	-	-	-	2	-	2
3	Anak Dengan Kedisabilitas (Adk)		8	1	8	5	2	1	25
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus		-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar		-	-	6	3	1	4	14
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah		-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)		2	-	2	-	-	-	4
8	Fakir Miskin		296	35	18	6	187	189	731
9	Gelandangan		-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas		-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		10	-	3	-	3	-	16
12	Korban Bencana Alam		-	-	-	-	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza		-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan		-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar		2	29	6	17	13	80	147
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)		-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung		-	-	1	-	-	-	1
18	Pengemis		-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/ Disabilitas		51	39	66	52	71	30	309
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		-	56	-	46	-	63	165
Grand Total			370	160	111	129	279	367	1,416

12. Kapanewon Pleret

No		Jenis PPKS	Pleret										Total
			Bawuran		Pleret		Segoroyoso		Wonokromo		Wonolelo		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
3	Anak Dengan Kedisabilitas (Adk)	5	1	1	4	5	7	4	8	1	1	37	
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	Anak Telantar	3	2	8	4	5	7	7	11	2	2	51	
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
8	Fakir Miskin	98	114	136	140	81	76	98	118	91	35	987	
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	1	-	1	5	3	15	2	27	
12	Korban Bencana Alam	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	4	60	6	19	3	9	18	48	14	21	202	
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
17	Pemulung	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	6	
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	31	12	61	30	56	51	44	30	8	7	330	
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	4	-	28	-	2	-	24	-	17	75	
Grand Total		45	194	216	226	152	55	178	243	132	86	1,727	

13. Kapanewon Pundong

No	Jenis PPKS	Pundong						To tal
		Panjang rejo		Selo harjo		Sri hardono		
		L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	-	-	-	1	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	-	-	-	-	-
3	Anak Dengan Kedisabilitasn (Adk)	4	4	3	6	6	2	25
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar	-	2	-	3	-	-	5
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	1	-	2	-	-	-	3
8	Fakir Miskin	293	294	413	403	3	3	1,409
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	3	1	-	-	4
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	7	57	2	31	3	13	113
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	64	76	66	68	76	57	407
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	29	-	2	-	-	31
Grand Total		369	462	489	514	88	76	1,998

14. Kapanewon Sanden

No	Jenis PPKS	Sanden								To tal
		Gading harjo		Gading sari		Murti gading		Sri gading		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	-	1	-	1	-	1	3
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	-	1	-	-	-	1	2
3	Anak Dengan Kedisabilitasan (Adk)	2	-	3	1	-	2	-	4	12
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar	8	7	16	9	1	1	5	15	62
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	-	-	2	-	-	-	-	-	2
8	Fakir Miskin	9	7	109	93	197	181	197	145	938
9	Gelandangan	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	6	6	-	-	13	1	26
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	2	3	-	-	5
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	7	-	7
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	17	66	37	105	21	66	39	130	481
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	-	1	-	-	-	-	-	1
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	2	2	4
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	25	23	34	37	42	34	52	33	280
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	16	-	8	-	4	-	30	58
Grand Total		61	119	209	260	264	292	315	362	1,882

15. Kapanewon Sedayu

No	Jenis PPKS	Sedayu								To tal
		Argo dadi		Argo mulyo		Argo rejo		Argo sari		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Anak Dengan Kedisabilitasan (Adk)	3	3	9	7	4	4	9	2	41
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar	5	1	6	2	6	2	3	5	30
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	-	-	-	-	-	-	2	-	2
8	Fakir Miskin	123	125	115	127	237	203	152	159	1,241
9	Gelandangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	1	11	7	-	-	19
12	Korban Bencana Alam	2	2	-	-	1	1	5	2	13
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	9	3	17	26	12	57	9	34	167
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemulung	-	-	-	-	3	-	-	-	3
18	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	64	75	55	51	51	40	78	49	463
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	15	-	1	16
Grand Total		206	210	203	214	327	329	258	252	1,999

16. Kapanewon Sewon

No	Jenis PPKS	Sewon								Total
		Bangunharjo		Panggunharjo		Pendowoharjo		Timbulharjo		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	1	1	-	1	1	-	4
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	1	-	1	3	-	1	-	6
3	Anak Dengan Kedisabilitas (Adk)	7	4	6	6	10	6	11	8	58
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar	6	5	19	17	8	2	10	7	74
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	-	-	4	-	-	-	3	-	7
8	Fakir Miskin	220	218	236	180	94	99	360	248	1,655
9	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10	Kelompok Minoritas	1	-	-	-	1	-	-	-	2
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	5	9	5	9	13	1	-	47
12	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	1	1	-	-	-	-	2
15	Lanjut Usia Telantar	8	27	24	119	13	52	5	35	283
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pemulung	2	-	-	1	-	-	1	-	4
18	Pengemis	-	-	1	-	-	-	1	-	2
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	73	85	113	91	74	68	125	99	728
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	6	-	20	-	23	-	2	51
Grand Total		322	351	414	442	212	264	520	400	2,925

17. Kapanewon Srandakan

No	Jenis PPKS	Srandakan				Total
		Poncosari		Trimurti		
		L	P	L	P	
1	Anak Balita Telantar	-	-	-	1	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)	-	-	-	-	-
3	Anak Dengan Kedisabilitasn (Adk)	9	7	6	6	28
4	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-
5	Anak Telantar	1	1	-	3	5
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)	4	-	1	-	5
8	Fakir Miskin	380	451	312	308	1,451
9	Gelandangan	-	-	1	1	2
10	Kelompok Minoritas	1	-	1	-	2
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	-	10	9	21
12	Korban Bencana Alam	-	-	1	-	1
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-
14	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-
15	Lanjut Usia Telantar	13	37	49	166	265
16	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (Pmbs)	-	-	-	-	-
17	Pemulung	1	-	3	2	6
18	Pengemis	-	-	-	-	-
19	Penyandang Cacat/Disabilitas	76	44	69	56	245
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	10	-	44	54
Grand Total		487	550	453	596	2,086



Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kegiatan Rehabilitasi Sosial



Kegiatan Pemberian permakanan/Boga Sehat



Pelayanan Jamkesus Terpadu
Penyandang Disabilitas



Monitoring dan evaluasi Boga sehat
dari Dinas Sosial



Pemberian alat bantu Kursi roda



Pemberian alat bantu Kursi roda



Pelayanan Jamkesmas Terpadu
Penyandang Disabilitas



Pemberian alat bantu kaki palsu



Pemberian alat bantu



Pemberian alat bantu



Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan



Kegiatan CC anak



Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan



Pendampingan rujukan PPKS ODGJ



Kegiatan Pemulasaran Jenazah Terlantar



Kegiatan Pemulasaran Jenazah Terlantar



Kegiatan pelayanan di Shelter Kesos



Kegiatan pelayanan di Shelter Kesos



Kegiatan pelayanan di Shelter Kesos



Armada Ambulance Rehabilitasi Sosial



Shelter Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial



Pengembangan Aplikasi SIDAMESRA



Bimtek SIPEDETCANTIK



Penyerahan BLT DBHCHT



Penyerahan Bantuan sosial sembako



Penyerahan Bansos Sembako



Pengiriman air ke Kapanewon Dlingo



Kegiatan TAGANA



Kegiatan evakuasi bencana



Pelayanan di Dinas Sosial



Pelayanan di Dinas Sosial



Kegiatan Monev JSLU



penanganan tanah longsor di kelurahan Sriharjo dan Selopamioro



Pelatihan Kampung siaga bencana



Buffer Stok Permakanaan



Buffer Stok Sandang



Armada truk tangki air



Armada Truk Dapur Umum

Kegiatan Pemberdayaan Sosial



Kegiatan peringatan HKSNI



Kegiatan peringatan HKSNI



Expo Kewirausahaan Prokus



Expo Kewirausahaan Prokus



Koordinasi TKSK



Koordinasi TKSK



Peningkatan Kapasitas LK3



Peningkatan Kapasitas LK3 Harmoni



Kegiatan sosialisasi PNK5



Kegiatan sosialisasi PNK5



Kegiatan PSM



Kegiatan PSM



Monev Tim PPE PUB



Sosialisasi UGB dan PUB



Rakor LK2S Al Dzikro



Rakor LK2S Al Maaun



Sosialisasi Kesejahteraan berbasis masyarakat



Sosialisasi Kesejahteraan berbasis masyarakat



Sosialisasi Kesejahteraan berbasis masyarakat



Perawatan monumen perjuangan panglima besar Jend.Sudirman



Perawatan monumen brimob Sedayu



Perawatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa